



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 271-281  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Transisi Menuju Sistem Perpajakan Digital: Tinjauan Hukum Atas Praktik Joki Dalam Coretax

Aryanti Agripina Winata<sup>1\*</sup>, Gunardi Lie<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Tarumanagara Jakarta

email: [aryanti.205230158@stu.untar.ac.id](mailto:aryanti.205230158@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Article Info :

Received:  
02-04-2026  
Revised:  
17-04-2026  
Accepted:  
22-04-2026

### Abstract

*The transition toward a digital tax administration system in Indonesia through the implementation of Coretax represents a strategic reform aimed at enhancing administrative efficiency, transparency, and taxpayer compliance within a self assessment framework. However, the emergence of intermediary practices commonly referred to as tax jockey services reflects structural and normative deficiencies in regulating third party access and digital accountability. This study employs a normative doctrinal legal method using statute and conceptual approaches to examine the legal construction governing digital taxation and its implications for unauthorized delegation practices. The analysis identifies regulatory gaps within Law Number 7 of 2021 and Law Number 28 of 2007, particularly concerning the absence of explicit limitations on informal representation, as well as insufficient integration with personal data protection principles under Law Number 27 of 2022. Furthermore, the findings reveal that weak authentication mechanisms and limited digital literacy contribute to systemic vulnerabilities that enable misuse of sensitive taxpayer data. This study proposes a normative reconstruction emphasizing stricter legal boundaries on third party involvement, strengthened digital authentication protocols, and integrative regulatory harmonization to ensure legal certainty, data protection, and sustainable taxpayer compliance.*

**Keywords:** Coretax, Tax Compliance, Digital Taxation, Data Protection, Legal Reconstruction.

### Abstrak

Transisi menuju sistem administrasi perpajakan digital di Indonesia melalui implementasi Coretax merupakan reformasi strategis yang bertujuan meningkatkan efisiensi administratif, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak dalam kerangka self assessment. Namun, munculnya praktik perantara yang dikenal sebagai jasa joki pajak mencerminkan adanya kelemahan struktural dan normatif dalam pengaturan akses pihak ketiga serta akuntabilitas digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji konstruksi hukum yang mengatur perpajakan digital serta implikasinya terhadap praktik pelimpahan kewenangan yang tidak sah. Analisis mengidentifikasi adanya kesenjangan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, khususnya terkait ketiadaan batasan tegas terhadap representasi informal serta belum optimalnya integrasi dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme autentikasi dan rendahnya literasi digital berkontribusi terhadap kerentanan sistemik yang memungkinkan penyalahgunaan data sensitif wajib pajak. Penelitian ini mengusulkan rekonstruksi normatif yang menekankan pembatasan hukum yang lebih ketat terhadap keterlibatan pihak ketiga, penguatan protokol autentikasi digital, serta harmonisasi regulasi yang integratif guna menjamin kepastian hukum, perlindungan data, dan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Coretax, Kepatuhan Pajak, Perpajakan Digital, Perlindungan Data, Rekonstruksi Hukum.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Transformasi sistem perpajakan menuju ekosistem digital merupakan fenomena global yang didorong oleh kebutuhan peningkatan efisiensi administrasi, integrasi data lintas yurisdiksi, serta penguatan kepatuhan berbasis teknologi, di mana berbagai negara mengadopsi sistem administrasi pajak terintegrasi yang memanfaatkan big data, artificial intelligence, dan otomasi proses pelaporan untuk mengurangi asimetri informasi antara otoritas fiskal dan wajib pajak; dalam konteks Indonesia, agenda ini dilembagakan melalui kerangka reformasi yang sistematis sebagaimana tercermin dalam

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menekankan modernisasi administrasi dan perluasan basis pajak berbasis digital, sehingga Coretax muncul sebagai manifestasi konkret dari pergeseran paradigma tersebut menuju sistem yang lebih terintegrasi, real-time, dan berbasis risiko (Saptati, 2026; Aini, 2025).

Literatur terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya kepatuhan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan literasi pengguna; penelitian Aini (2025) menegaskan bahwa integrasi sistem digital dengan insentif fiskal mampu mendorong kepatuhan sukarela, sementara Prathama (2025) menggarisbawahi bahwa legitimasi hukum dalam sistem digital menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan wajib pajak, dan Astuti et al. (2026) menunjukkan bahwa transisi dari e-filing menuju Coretax menghadirkan efisiensi administratif namun juga memunculkan friksi adaptasi pada tingkat operasional, sehingga secara sintesis dapat dipahami bahwa digitalisasi bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan interaksi kompleks antara desain sistem, norma hukum, dan kapasitas pengguna.

Kendati demikian, literatur yang ada masih menyisakan sejumlah keterbatasan konseptual dan empiris yang signifikan, khususnya dalam menjelaskan fenomena deviasi praktik yang muncul sebagai respons terhadap kompleksitas sistem digital, di mana sebagian besar kajian berfokus pada dimensi kepatuhan formal tanpa menggali secara mendalam praktik informal seperti penggunaan jasa pihak ketiga atau “joki” dalam pengoperasian sistem; laporan empiris dari Indraini (2026) dan Simanjuntak (2026) mengindikasikan maraknya praktik joki dalam penggunaan Coretax yang justru memperlihatkan paradoks digitalisasi, sementara temuan KumparanBisnis (2026) bahkan mengaitkan fenomena ini dengan potensi cacat desain sistem, sehingga terlihat adanya kesenjangan antara asumsi normatif dalam literatur dan realitas empiris di lapangan yang belum menjelaskan secara komprehensif dalam kerangka hukum yang ada.

Ketiadaan analisis hukum yang memadai terhadap praktik joki dalam ekosistem perpajakan digital menjadi problematik karena fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan administratif, tetapi juga menyentuh isu fundamental mengenai tanggung jawab hukum, keamanan data, dan perlindungan hak privasi wajib pajak, terutama ketika penggunaan pihak ketiga mengharuskan distribusi data sensitif seperti NPWP, NIK, dan informasi keuangan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dalam konteks ini, praktik joki berpotensi menciptakan ruang abu-abu normatif terkait atribusi tanggung jawab antara wajib pajak dan pihak ketiga, sekaligus membuka celah penyalahgunaan data yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh desain regulasi maupun arsitektur teknis sistem (Simanjuntak, 2026; Indraini, 2026).

Berangkat dari kondisi tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji secara kritis interseksi antara digitalisasi perpajakan dan praktik informal yang menyertainya dalam perspektif hukum, mengingat bahwa keberhasilan transformasi digital tidak semata diukur dari efisiensi sistem, tetapi juga dari kemampuannya menjamin perlindungan hak-hak wajib pajak serta mencegah munculnya praktik yang berpotensi merusak integritas sistem; posisi riset ini ditempatkan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan dalam literatur dengan menghubungkan analisis normatif terhadap regulasi perpajakan dan perlindungan data dengan evaluasi kritis terhadap desain dan implementasi Coretax, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai implikasi hukum dari praktik joki dalam sistem perpajakan digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif praktik joki dalam penggunaan Coretax dalam perspektif hukum perpajakan dan perlindungan data pribadi, mengidentifikasi kelemahan struktural dan teknis sistem yang memungkinkan terjadinya praktik tersebut, serta merumuskan konstruksi hukum yang mampu menjembatani kebutuhan efisiensi digital dengan prinsip perlindungan hak wajib pajak, dengan kontribusi teoretis berupa pengayaan diskursus mengenai deviasi praktik dalam sistem digital dan kontribusi metodologis melalui pendekatan integratif antara statute approach dan conceptual approach dalam menganalisis fenomena hukum kontemporer dalam era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris yang berkarakter normatif-doktrinal, dengan tujuan menelaah konstruksi norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur digitalisasi sistem perpajakan serta implikasinya terhadap praktik penggunaan jasa joki dalam Coretax. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagaimana dirumuskan dalam kerangka metodologi penelitian hukum oleh Marzuki (2019), yang menempatkan hukum sebagai norma preskriptif yang harus dianalisis secara sistematis dan koheren. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel kebijakan, dan kajian akademik yang mengulas transformasi digital perpajakan, termasuk analisis implementasi Coretax (Saptati, 2026). Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada penelusuran sistematis terhadap dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan dengan fokus kajian.

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif dan preskriptif dengan mengintegrasikan metode penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengungkap makna normatif dari ketentuan hukum yang berlaku serta relevansinya terhadap praktik joki dalam sistem perpajakan digital. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis yang tidak hanya memaparkan norma yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi koherensi, konsistensi, dan kecukupan norma tersebut dalam merespons perkembangan praktik digital yang bersifat dinamis. Dalam konteks ini, penelitian juga memanfaatkan konstruksi argumentasi hukum berbasis doktrin untuk mengidentifikasi adanya kekosongan norma (*legal gap*), ambiguitas regulatif, maupun potensi konflik norma yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan perlindungan data pribadi. Validitas argumentasi dijaga melalui konsistensi logika hukum, keterpautan antar sumber hukum, serta penggunaan referensi otoritatif yang relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif dan berorientasi pada perumusan rekomendasi normatif terhadap penguatan regulasi dan desain sistem perpajakan digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Normatif Tanggung Jawab Hukum dalam Perlindungan Data Pribadi pada Sistem Coretax**

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax menimbulkan implikasi normatif yang signifikan terhadap konstruksi tanggung jawab hukum dalam pengelolaan data pribadi wajib pajak. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perlindungan data pribadi telah memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa setiap pemrosesan data harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dan tujuan yang jelas. Ketentuan tersebut secara sistematis berkaitan dengan prinsip kerahasiaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur bahwa data perpajakan bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, Coretax sebagai sistem elektronik negara harus tunduk pada standar perlindungan data yang ketat untuk menjamin integritas informasi wajib pajak. Argumentasi ini diperkuat oleh pandangan normatif yang menempatkan negara sebagai pengendali data yang memiliki kewajiban hukum untuk memastikan keamanan sistem secara optimal (Prathama, 2025).

Konstruksi tanggung jawab hukum dalam sistem perpajakan digital tidak dapat dilepaskan dari teori tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis teknologi. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 secara eksplisit menegaskan bahwa pembaruan sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun norma tersebut tidak secara rinci mengatur mitigasi risiko kebocoran data akibat interaksi pihak ketiga. Dalam praktiknya, fenomena penggunaan jasa joki menunjukkan adanya deviasi antara norma dan implementasi yang

mengindikasikan kekosongan pengaturan terkait distribusi tanggung jawab antara wajib pajak dan penyelenggara sistem. Hal ini menunjukkan bahwa norma yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika digital yang berkembang pesat. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan doktrinal yang menekankan pentingnya harmonisasi antara norma hukum dan realitas sosial (Marzuki, 2019).

Dalam kerangka penafsiran sistematis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas mandat otoritas fiskal dalam pengelolaan data berbasis teknologi, namun tidak secara eksplisit mengatur batasan akses oleh pihak ketiga non-resmi. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu normatif yang memungkinkan praktik joki berkembang tanpa dasar hukum yang jelas. Analisis terhadap ketentuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara prinsip perlindungan data dan implementasi teknis sistem Coretax. Hal ini menjadi indikasi bahwa reformulasi norma diperlukan untuk memperjelas batas tanggung jawab hukum dalam konteks digitalisasi perpajakan. Pandangan ini diperkuat oleh studi yang menyoroti pentingnya integrasi regulasi dalam mendukung efektivitas sistem digital (Ananda et al., 2025).

Fenomena penggunaan jasa joki dalam Coretax juga menimbulkan persoalan terkait validitas persetujuan dalam pemrosesan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mensyaratkan bahwa persetujuan harus diberikan secara eksplisit oleh subjek data, namun dalam praktik joki, persetujuan tersebut sering kali bersifat implisit dan tidak terdokumentasi secara formal. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip lawful processing yang menjadi dasar perlindungan data pribadi. Selain itu, praktik ini membuka peluang penyalahgunaan data yang bertentangan dengan tujuan awal pengumpulan data perpajakan. Analisis ini sejalan dengan temuan empiris yang menunjukkan meningkatnya kekhawatiran terhadap kebocoran data dalam penggunaan Coretax (Simanjuntak, 2026).

Konstruksi tanggung jawab hukum juga harus dianalisis melalui pendekatan teleologis yang menekankan tujuan pembentukan norma perlindungan data. Tujuan utama dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah menjamin kontrol individu terhadap data pribadi mereka, sehingga praktik joki yang melibatkan distribusi data kepada pihak ketiga jelas bertentangan dengan tujuan tersebut. Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak hanya berada pada wajib pajak sebagai pemilik data, tetapi juga pada negara sebagai penyelenggara sistem yang harus memastikan desain sistem tidak membuka celah penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum bersifat kolektif dan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada individu. Pendekatan ini didukung oleh literatur yang menekankan pentingnya desain sistem yang responsif terhadap risiko digital (Abdi & Trisnawati, 2026).

Analisis normatif terhadap praktik joki juga menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan data. Prinsip ini mengharuskan setiap pengendali data untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap proses pemrosesan data yang dilakukan. Dalam konteks Coretax, keterlibatan pihak ketiga yang tidak terdaftar secara resmi mengaburkan garis akuntabilitas tersebut. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran data. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dalam sistem perpajakan digital (Supini et al., 2026).

Dalam praktiknya, kelemahan desain sistem Coretax turut berkontribusi terhadap munculnya praktik joki. Beberapa studi menunjukkan bahwa kompleksitas sistem dan kurangnya user interface yang ramah pengguna menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak menggunakan jasa pihak ketiga (Astuti et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek teknis memiliki implikasi langsung terhadap kepatuhan hukum. Dengan demikian, analisis hukum tidak dapat dipisahkan dari evaluasi terhadap desain sistem teknologi yang digunakan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa perlindungan hukum harus diintegrasikan dalam desain sistem sejak awal (Wala & Tesalonika, 2024).

**Tabel 1. Pemetaan Norma Hukum Terkait Perlindungan Data dalam Sistem Coretax**

<b>Regulasi</b>	<b>Pasal Kunci</b>	<b>Substansi Norma</b>	<b>Implikasi terhadap Praktik Joki</b>
UU No. 27 Tahun 2022	Pasal 20	Persetujuan pemrosesan data pribadi	Persetujuan joki tidak sah

UU No. 28 Tahun 2007	Pasal 34	Kerahasiaan data perpajakan	Data tidak boleh dibagikan
UU No. 7 Tahun 2021	Pasal terkait digitalisasi	Modernisasi sistem pajak	Belum atur pihak ketiga
Perpres No. 40 Tahun 2018	Umum	Reformasi sistem pajak	Fokus efisiensi, bukan proteksi

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan dan analisis Prathama (2025), Ananda et al. (2025).

Pemetaan norma tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara regulasi yang menekankan efisiensi sistem dengan regulasi yang mengatur perlindungan data. Ketidakseimbangan ini menjadi faktor struktural yang memungkinkan praktik joki berkembang dalam sistem Coretax. Analisis terhadap tabel tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan data belum terintegrasi secara optimal dalam kerangka regulasi perpajakan digital. Hal ini memperkuat argumen bahwa reformasi hukum diperlukan untuk menutup celah normatif yang ada. Pendekatan ini sejalan dengan teori harmonisasi hukum yang menekankan konsistensi antar norma (Marzuki, 2019).

Kelemahan normatif tersebut juga tercermin dalam kurangnya pengaturan mengenai sanksi terhadap penggunaan jasa joki. Meskipun Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sanksi terhadap pelaporan yang tidak benar, namun tidak secara spesifik mengatur penggunaan pihak ketiga dalam pelaporan pajak. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku jasa joki. Dalam perspektif hukum, ketidakpastian ini berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif.

Kajian ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek literasi digital wajib pajak. Rendahnya pemahaman terhadap sistem Coretax mendorong ketergantungan pada pihak ketiga, yang pada akhirnya meningkatkan risiko pelanggaran hukum (Izzati et al., 2026). Dalam konteks ini, perlindungan hukum harus diiringi dengan peningkatan kapasitas pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif perlu dikombinasikan dengan pendekatan edukatif dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kesiapan masyarakat.

Analisis ini menunjukkan bahwa konstruksi tanggung jawab hukum dalam sistem Coretax masih menghadapi berbagai tantangan normatif yang kompleks. Ketiadaan pengaturan yang spesifik mengenai praktik joki menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara sistematis. Di sisi lain, kelemahan desain sistem memperparah kondisi tersebut dengan membuka akses yang tidak terkendali terhadap data pribadi. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menuntut reformulasi norma yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan digital yang tidak hanya efisien tetapi juga aman dan berkeadilan.

### **Kelemahan Desain Sistem Coretax dan Implikasi Yuridis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Transformasi sistem perpajakan digital melalui Coretax menghadirkan perubahan fundamental dalam tata kelola administrasi fiskal yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga memiliki implikasi normatif terhadap kepatuhan hukum wajib pajak. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, modernisasi sistem diarahkan pada peningkatan efektivitas pengawasan berbasis data, namun desain sistem yang belum sepenuhnya matang justru menimbulkan disfungsi dalam implementasi. Ketidaktepatan ini terlihat dari ketergantungan pada sistem digital yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keberagaman kapasitas pengguna. Analisis terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa kesiapan infrastruktur dan literasi berpotensi menciptakan ketidakpatuhan struktural. Argumen ini diperkuat oleh temuan bahwa efektivitas sistem Coretax sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis dan adaptasi pengguna terhadap sistem baru (Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

Kelemahan desain sistem Coretax secara normatif dapat dikaitkan dengan prinsip kemudahan administrasi yang menjadi bagian dari asas pemungutan pajak modern. Dalam perspektif hukum, asas

tersebut menghendaki bahwa sistem perpajakan harus dapat diakses secara sederhana dan tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kompleksitas sistem Coretax justru meningkatkan beban kognitif wajib pajak, khususnya bagi kelompok UMKM dan individu dengan literasi digital terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif dan realitas implementatif. Perspektif ini didukung oleh penelitian yang menyoroti tantangan adaptasi UMKM terhadap sistem digital perpajakan (Susiana et al., 2025).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kelemahan sistem tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada persepsi wajib pajak terhadap legitimasi sistem perpajakan. Ketika sistem dianggap sulit diakses dan tidak responsif terhadap kebutuhan pengguna, maka kepercayaan publik terhadap otoritas fiskal cenderung menurun. Penurunan kepercayaan ini memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kepatuhan sukarela yang menjadi tujuan utama reformasi perpajakan. Dalam konteks ini, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh kualitas implementasi sistem. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kepercayaan publik menjadi indikator penting dalam efektivitas sistem Coretax (Nurhaeni et al., 2025).

Kelemahan desain sistem juga tercermin dalam kurangnya integrasi antara fitur teknologi dan kebutuhan praktis pengguna. Sistem yang terlalu kompleks tanpa panduan yang memadai mendorong munculnya alternatif non-formal dalam bentuk penggunaan jasa pihak ketiga. Dalam perspektif hukum, fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan sistem dalam memenuhi prinsip accessibility yang merupakan bagian dari good governance. Ketidaksesuaian ini memperlihatkan bahwa desain sistem belum sepenuhnya berorientasi pada pengguna. Studi menunjukkan bahwa pengalaman pengguna menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Coretax (Elvina & Pertiwi, 2025).

Kondisi tersebut juga berkaitan erat dengan aspek persepsi profesional dalam bidang perpajakan yang turut memengaruhi dinamika implementasi sistem. Akuntan pajak sebagai aktor profesional memiliki pandangan kritis terhadap efektivitas sistem Coretax, terutama dalam hal keandalan dan efisiensi operasional. Persepsi ini menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya memenuhi standar profesional dalam praktik perpajakan. Hal ini memiliki implikasi terhadap kualitas pelaporan pajak yang dihasilkan. Temuan ini didukung oleh studi fenomenologis yang mengkaji persepsi akuntan terhadap digitalisasi perpajakan (David & Tjaraka, 2026).

Dalam konteks regulasi, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 mengatur bahwa sistem administrasi perpajakan harus mendukung efisiensi dan transparansi, namun norma tersebut belum diikuti dengan standar teknis yang memadai dalam implementasi Coretax. Ketiadaan standar teknis yang jelas menyebabkan interpretasi yang beragam dalam penerapan sistem di lapangan. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam pengalaman pengguna yang berpotensi memengaruhi kepatuhan. Dari perspektif hukum administrasi, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perumusan kebijakan publik. Argumentasi ini memperkuat pentingnya sinkronisasi antara regulasi dan implementasi teknis (Saptati, 2026).

**Tabel 2. Identifikasi Kelemahan Sistem Coretax dan Implikasi Yuridis**

Aspek Sistem	Bentuk Kelemahan	Implikasi Hukum	Sumber
Kompleksitas sistem	Antarmuka sulit dipahami	Penurunan kepatuhan	Misbahuddin & Kurniawati (2025)
Literasi digital rendah	Ketergantungan pengguna	Risiko pelanggaran hukum	Izzati et al. (2026)
Kesiapan UMKM	Adaptasi terbatas	Ketidakpatuhan struktural	Susiana et al. (2025)
Kepercayaan publik	Persepsi negatif sistem	Delegitimasi hukum	Nurhaeni et al. (2025)

Sumber: Diolah dari literatur Misbahuddin & Kurniawati (2025), Susiana et al. (2025), Nurhaeni et al. (2025), Izzati et al. (2026).

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa kelemahan sistem Coretax tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional yang mencakup aspek teknis, sosial, dan hukum. Implikasi yuridis dari kelemahan tersebut terlihat pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang seharusnya menjadi tujuan utama reformasi perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas norma hukum sangat bergantung pada kualitas implementasi sistem. Analisis ini mengindikasikan perlunya pendekatan holistik dalam perancangan kebijakan perpajakan digital. Pendekatan tersebut harus mengintegrasikan aspek teknologi, hukum, dan sosial secara simultan.

Kelemahan sistem juga berdampak pada efektivitas penegakan hukum perpajakan yang dilakukan oleh otoritas fiskal. Ketika sistem tidak mampu menyediakan data yang akurat dan mudah diakses, maka proses pengawasan menjadi kurang optimal. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam mekanisme pengawasan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang mengkaji implementasi Coretax dalam penegakan hukum pajak (Supini et al., 2026).

Analisis terhadap literatur juga menunjukkan bahwa sistem Coretax memiliki potensi besar dalam meningkatkan kepatuhan apabila didukung oleh desain yang adaptif. Teknologi digital memungkinkan integrasi data yang lebih baik dan pengawasan yang lebih efektif. Namun, potensi tersebut tidak akan optimal tanpa perbaikan desain sistem yang berorientasi pada pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi harus diiringi dengan inovasi kebijakan. Studi menunjukkan bahwa teknologi Coretax memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Khusniah et al., 2025).

Implikasi yuridis dari kelemahan sistem Coretax tidak hanya terbatas pada aspek kepatuhan, tetapi juga mencakup aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang tidak inklusif berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan perpajakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal yang menjadi dasar sistem perpajakan modern. Dalam perspektif hukum, keadilan merupakan elemen fundamental yang harus dijamin dalam setiap kebijakan publik. Analisis ini menunjukkan bahwa reformasi sistem harus mempertimbangkan aspek keadilan secara komprehensif.

Kajian ini menegaskan bahwa kelemahan desain sistem Coretax memiliki implikasi yuridis yang luas terhadap efektivitas sistem perpajakan digital. Ketidaksesuaian antara norma dan implementasi menciptakan risiko ketidakpatuhan yang bersifat sistemik. Di sisi lain, potensi teknologi yang dimiliki Coretax menunjukkan bahwa perbaikan sistem masih sangat mungkin dilakukan. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menuntut adanya reformulasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika digital. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan berkelanjutan.

## **Rekonstruksi Hukum dan Rekomendasi Normatif dalam Mengatasi Praktik Joki pada Sistem Coretax**

Rekonstruksi hukum terhadap praktik joki dalam sistem Coretax harus dimulai dari identifikasi kelemahan normatif dalam kerangka regulasi yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang belum secara eksplisit mengatur penggunaan pihak ketiga dalam pelaporan pajak berbasis digital. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menunjukkan bahwa kewajiban pengisian dan penyampaian SPT melekat secara personal pada wajib pajak, sehingga penggunaan jasa joki berpotensi bertentangan dengan prinsip self assessment. Dalam perspektif teleologis, digitalisasi perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan, bukan membuka ruang bagi delegasi informal yang tidak memiliki legitimasi hukum. Oleh karena itu, praktik joki harus diposisikan sebagai bentuk deviasi terhadap tujuan normatif digitalisasi perpajakan. Argumentasi ini diperkuat oleh doktrin hukum pajak yang menekankan asas kepastian hukum dan tanggung jawab individual sebagai fondasi sistem perpajakan modern (Marzuki, 2019).

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai batasan penggunaan pihak ketiga dalam Coretax menciptakan kekosongan norma yang berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum terhadap praktik joki. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebenarnya

memberikan dasar normatif untuk melindungi data wajib pajak, terutama melalui ketentuan mengenai persetujuan subjek data dan larangan pemrosesan tanpa dasar hukum yang sah. Namun, dalam praktiknya, penggunaan jasa joki sering kali melibatkan pemberian akses akun dan data pribadi tanpa mekanisme persetujuan yang terstandarisasi secara hukum. Kondisi ini menimbulkan konflik norma antara kebutuhan praktis wajib pajak dengan kewajiban perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma antara regulasi perpajakan dan perlindungan data pribadi untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan dalam praktik joki (Simanjuntak, 2026).

Pendekatan konseptual menunjukkan bahwa praktik joki dapat dikualifikasikan sebagai bentuk quasi agency yang tidak memiliki dasar legal formal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian tanggung jawab hukum. Dalam konteks ini, teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa setiap kewajiban publik tidak dapat dialihkan tanpa dasar hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang memadai. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem perpajakan digital harus tetap menjaga prinsip akuntabilitas individual sebagai pilar utama kepatuhan (Prathama, 2025). Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perlu mengarah pada pembatasan tegas terhadap penggunaan pihak ketiga dalam sistem perpajakan digital. Selain itu, perlu dirumuskan kategori legal tertentu bagi pihak yang secara sah dapat mewakili wajib pajak, seperti konsultan pajak yang telah memiliki sertifikasi resmi (Kurachman, 2025).

Dalam kerangka reformasi hukum, perlu dilakukan reinterpretasi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan menambahkan norma yang secara eksplisit mengatur larangan penggunaan jasa joki yang tidak memiliki legitimasi hukum. Penafsiran gramatikal terhadap istilah kewajiban wajib pajak harus diperluas untuk mencakup tanggung jawab atas keamanan akun digital dan kerahasiaan data. Hal ini penting untuk menghindari interpretasi yang terlalu sempit yang dapat dimanfaatkan untuk membenarkan praktik joki. Selain itu, perlu dirumuskan sanksi administratif yang proporsional terhadap pelanggaran penggunaan jasa joki, baik bagi wajib pajak maupun pihak penyedia jasa. Reformasi ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap wajib pajak yang memiliki keterbatasan literasi digital (Izzati et al., 2026).

Analisis terhadap implementasi Coretax menunjukkan bahwa keberhasilan sistem digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada desain regulasi yang mampu mengantisipasi perilaku adaptif masyarakat. Studi menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penggunaan jasa joki (Viani et al., 2026). Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus diiringi dengan kebijakan edukatif yang meningkatkan kapasitas wajib pajak dalam menggunakan sistem digital. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam sistem administrasi publik. Dengan demikian, solusi terhadap praktik joki tidak dapat semata-mata bersifat represif, tetapi harus bersifat preventif dan edukatif (Aini, 2025).

**Tabel 3. Pemetaan Rekonstruksi Norma Hukum terhadap Praktik Joki dalam Coretax**

Aspek Hukum	Regulasi Eksisting	Kelemahan Normatif	Rekomendasi Rekonstruksi
Kewajiban Wajib Pajak	UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 12	Tidak mengatur larangan joki	Penegasan larangan delegasi informal
Digitalisasi Sistem	Perpres No. 40 Tahun 2018	Tidak mengatur pengawasan akses akun	Penguatan autentikasi dan kontrol akses
Perlindungan Data	UU No. 27 Tahun 2022	Tidak spesifik pada pajak digital	Integrasi norma PDP dalam Coretax
Kepatuhan Pajak	UU No. 7 Tahun 2021	Tidak mengatur sanksi joki	Penambahan sanksi administratif khusus

Sumber: Diolah dari Marzuki (2019), Simanjuntak (2026), dan Prathama (2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada absennya norma spesifik yang mengatur praktik joki dalam sistem perpajakan digital, sehingga diperlukan intervensi regulatif yang bersifat komprehensif. Analisis ini menegaskan bahwa rekonstruksi hukum harus mencakup aspek substantif, prosedural, dan teknologis secara simultan. Dalam konteks ini, penguatan autentikasi digital melalui sistem identifikasi berbasis biometrik dapat menjadi solusi untuk membatasi akses pihak ketiga yang tidak sah. Selain itu, integrasi sistem pelaporan dengan mekanisme audit digital dapat meningkatkan deteksi terhadap aktivitas mencurigakan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip risk based compliance yang diadopsi dalam sistem perpajakan modern (Abdi dan Trisnawati, 2026).

Rekomendasi normatif juga harus mempertimbangkan peran institusi dalam mengawasi implementasi Coretax, khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas utama. Dalam hal ini, perlu dikembangkan regulasi turunan berupa peraturan menteri yang secara teknis mengatur prosedur penggunaan sistem digital dan larangan praktik joki. Penguatan regulasi ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan transparan. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang dalam perlindungan data pribadi untuk memastikan integrasi kebijakan. Sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan sistem perpajakan digital yang aman dan akuntabel (Supini et al., 2026).

Dari perspektif teoritis, rekonstruksi hukum ini berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum pajak digital yang menekankan pentingnya integrasi antara norma hukum dan teknologi. Transformasi digital dalam perpajakan tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma dalam pengaturan hukum yang harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang mendorong perubahan perilaku wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, penghapusan praktik joki menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem perpajakan yang berintegritas (Ananda et al., 2025).

Implementasi rekomendasi normatif ini memerlukan pendekatan bertahap yang mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kapasitas wajib pajak. Studi menunjukkan bahwa kesiapan UMKM dalam menghadapi Coretax masih bervariasi, sehingga diperlukan kebijakan yang inklusif (Susiana et al., 2025). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan layanan asistensi resmi yang dapat menggantikan peran joki secara legal dan terkontrol. Layanan ini dapat berupa helpdesk digital, konsultasi daring, dan pendampingan langsung bagi wajib pajak yang membutuhkan. Dengan demikian, kebutuhan praktis wajib pajak tetap terpenuhi tanpa mengorbankan prinsip hukum yang berlaku (Qonitah, 2026).

Rekonstruksi hukum terhadap praktik joki dalam Coretax menuntut pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek normatif, teknologis, dan sosial. Reformasi regulasi harus diarahkan pada penguatan kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan dinamika perkembangan teknologi. Dalam jangka panjang, keberhasilan sistem perpajakan digital sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk beradaptasi secara responsif terhadap perubahan. Dengan demikian, penghapusan praktik joki tidak hanya menjadi tujuan kebijakan, tetapi juga indikator keberhasilan transformasi hukum dalam era digital (Tjahjono et al., 2026).

## **KESIMPULAN**

Transformasi sistem perpajakan digital melalui Coretax menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan normatif peningkatan efisiensi administrasi dan realitas praktik yang membuka ruang bagi penggunaan jasa perantara yang tidak memiliki legitimasi hukum. Analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menegaskan bahwa prinsip self assessment menempatkan tanggung jawab perpajakan secara melekat pada wajib pajak sehingga praktik joki bertentangan dengan konstruksi kewajiban hukum yang bersifat personal. Integrasi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menunjukkan adanya risiko pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data pribadi akibat pemberian akses tidak sah terhadap informasi sensitif dalam sistem digital. Kelemahan desain regulasi dan teknis dalam Coretax mengindikasikan perlunya penguatan norma hukum melalui penafsiran sistematis dan teleologis yang mampu menutup celah penyalahgunaan serta mempertegas batasan penggunaan pihak ketiga. Rekonstruksi hukum yang mengedepankan penguatan autentikasi digital, harmonisasi regulasi, serta peningkatan literasi perpajakan menjadi

prasyarat untuk mewujudkan sistem perpajakan digital yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. N., & Trisnawati, E. (2026). Strategi Mitigasi Risiko Transisi Coretax System dalam Menjamin Kontinuitas Kepatuhan Perpajakan Studi Kasus pada PT BK. *Journal of Organizational Performance and Analysis*, 2(1). <https://doi.org/10.64845/optimanus.v2i1.159>
- Aini, N. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Transformasi Digital dan Insentif Fiskal. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 152–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i4.672>
- Ananda, N. P., Najwa, N., Amelia, P. D., & Sakinah, G. (2025). Reformasi Perpajakan Digital: Menuju Sistem Perpajakan Yang Adaptif Di Era Ekonomi Digital Dengan Penerapan Coretax. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(3), 341-350. <https://doi.org/10.2324/yyqfsd88>
- Arum, M., Lamsah, L., & Fitriarningsih, D. (2026). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013-1019. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400>
- Astuti, Irwansyah, I., Utami, M. A., & Aziz, F. A. (2026). Analisis Transisi dari E-Filing menuju Coretax: Studi Kasus pada KPP Pratama Purwakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 10–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3558>
- David, D., & Tjaraka, H. (2026). Persepsi Akuntan Pajak terhadap Transisi Digitalisasi Perpajakan: Studi Fenomenologi pada Implementasi Coretax. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 10(1), 381-393. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2901>
- Elvina, S., & Pertiwi, D. A. (2025). Kualitas Pemahaman Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak setelah Penggunaan Coretax System. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Portofolio*, 5(1), 47-55. <https://doi.org/10.24269/japp.v5i1.12868>
- Hidayatullah, S., Candra, H., Azzahra, S. A., Arza, Z., & Azzahra, P. N. (2026). Implikasi Penerapan Sistem Coretax Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pt. Pelnas Baruna Jaya Di Kota Batam. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 403-414. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1968>
- Indraini, A. (2026). Marak Joki SPT Via Coretax, DJP Ingatkan Risikonya! Baca artikel detikfinance, “Marak Joki SPT Via Coretax, DJP Ingatkan Risikonya!” Finance Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8433253/marak-joki-spt-via-coretax-djp-ingatkan-risikonya>.
- Izzati, B. A., Zulfa, D. H., Anggraeni, I., Nisa, S. K., & Sylvanita, T. C. (2026). Analisis Tingkat Pemahaman Literasi Digital Perpajakan: Pelatihan Coretax Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 67-78. <https://doi.org/10.36985/pntycw10>
- Khusniah, W., Merbaka, Z. R., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). The Role of Digital Coretax Technology in Enhancing Corporate Income Tax Compliance. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(6), 1514-1521. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i6.584>
- Kodu, A. R., Heri, H., Hasibuan, R. J. F., & Sunarsih, U. (2025). Pandangan kenaikan tarif PPN 12% dengan menggunakan sistem Coretax: Implikasi pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25473>
- KumparanBisnis. (2026). Purbaya Akui Coretax Cacat Desain, Janji Hapus Praktik Joki Pajak. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/purbaya-akui-coretax-cacat-desain-janji-hapus-praktik-joki-pajak-279f5sNM0ze/full>
- Kurachman, T. (2025). Peran Konsultan Pajak Dalam Implementasi Cortex Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Journal of Tax and Business*, 6(2), 343-352. <https://doi.org/10.55336/jpb.v6i2.341>
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Prenada Media Group.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281-1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>

- Nurhaeni, D. F., Masitoh, D., Shofurani, H., & Livtanta, N. K. (2025). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. *Jurnal Sosial Politika (JSP)*, 6(1), 20-36. <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.103>
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Sistem Administrasi Perpajakan.
- Prathama, A. A. G. A. I. (2025). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia. *JAPHTN-HAN*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.165>
- Putra, I. D. A. N., Sukarta, M. A. P., Muttiwijaya, G. T. P., & Utami, N. M. M. A. (2026). Dilema Green Tax Administration: Studi Kasus Pendampingan BALAPIN dalam Navigasi Sistem Coretax 2026. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 442-451. <https://doi.org/10.54259/akua.v5i2.7386>
- Qonitah, I. (2026). Analisis Implementasi Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Optimalisasi Penerimaan Negara Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 1-17. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911>
- Rofiudin, A., Ramadhan, F., Mariam, M., Fitriyah, S. C., & Nofryanti, N. (2025). The Implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) as an Effort to Increase Tax Revenue. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(8), 4804-4813. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i8.1204>
- Saptati, R. (2026). Menuju Pajak yang Lebih Mudah: Peralihan Sistem Perpajakan Indonesia ke Coretax DJP. *Kemenkeu.Go.Id.* <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menuju-pajak-yang-lebih-mudah-peralihan-sistem-perpajakan-indonesia-ke-coretax-djp>
- Simanjuntak, A. (2026). Khawatir Data Pribadi WP Bocor, DJP Minta Jangan Pakai Joki Coretax. *Ddtc.Co.Id.* <https://doi.org/https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1818592/khawatir-data-pribadi-wp-bocor-djp-minta-jangan-pakai-joki-coretax>
- Supini, P., Gandakusumah, A. R. P., Auliya, Z. N., & Sitorus, M. F. (2026). Penerapan Sistem Coretax pada Penegakan Hukum Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Barat. *Ethos and Pragmatic Law Review*, 2(1), 42-65. <https://doi.org/10.69836/ethos.v2i1.167>
- Susiana, U., Mukaromah, L., Luthfi, M. F., & Sentiya, N. (2025). Kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas dalam Menghadapi Implementasi Coretax. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 5(3), 274-288. <https://doi.org/10.35313/ialj.v5i3.6530>
- Tjahjono, J. K., Candra, A. S., Wijaya, E. T., & Herlinda, H. (2026). Studi Literatur: Core Tax System Dalam Persepsi Wajib Pajak Dan Direktorat Jendral Pajak Menuju Sustainability Business. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(3), 2658-2664. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i3.13456>
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Viani, A. N., Nursania, A., Irawan, M. A., & Rakhmawati, I. (2026). Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.11525>
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>